



P U T U S A N
Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Moehammad Nanda Pratama Bin Rofly**;-----
2. Tempat lahir : Yukum Jaya;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 30 September 1994;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Lingkungan V RT. 023 RW. 009 Kel. Yukum Jaya
Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
Provinsi Lampung;

7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh/ Tidak Bekerja;-----

-----Terdakwa Moehammad Nanda Pratama Bin Rofly ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

- 1.-----
Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

- 2.-----
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

- 3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

- 4.-----
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Dedi Irawan, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Posbakum, berkantor di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN. Tjk tanggal 19 Oktober 2022;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----
Menyatakan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KETIGA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3.-----
Menyatakan barang bukti berupa:

;

4.-----
Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Arga Praditya Bin Aris Tiady, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY menerangkan bersama-sama dengan saksi ABRAHAM PRANKLIN Anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (Anggota Kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kosan di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) pergi ketempat tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) tiba dikosan saksi DANIEL di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja tiba-tiba kemudian saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan dilantai kosan depan MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk, dan 2 (dua) linting ganja yang telah terbakar, barang bukti tersebut diakui milik terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa pada saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Menggunakan Narkotika Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana Diatur dalam undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



2.-----

Abraham Franklin Anak dari Artianus Nainggolan, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY menerangkan bersama-sama dengan saksi ABRAHAM PRANKLIN Anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (Anggota Kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kosan di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) pergi ketempat tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) tiba dikosan saksi DANIEL di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja tiba-tiba kemudian saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya



anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan dilantai kosan depan MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk, dan 2 (dua) linting ganja yang telah terbakar, barang bukti tersebut diakui milik terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa pada saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Menggunakan Narkotika Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana Diatur dalam undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;



3.-----
Daniel Tirta Pratama Bin Romzi, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama
saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan
saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan
penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh anggota satuan
Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022
sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan jalan Sultan Agung Kel
Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

Bahwa saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY
bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin
PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya
dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh Polisi saat itu
terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi
MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi
DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan
secara terpisah) sedang ngobrol dan main game online di HP masing-
masing MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi
MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi
DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan
secara terpisah) sambil menggunakan narkoba jenis Ganja, barang
yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12
berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus
papur, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang
telah terbakar, dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar;

Bahwa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket
ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papur, 1 (satu) linting
ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar adalah
milik terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama
saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar diamankan dari kekuasaan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira jam 21.00 Wib di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung bersepakat untuk membeli Ganja dengan cara patungan yang masing-masing patungan Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 105.000, kemudian saksi DANIEL memesan di akun IG krusty krab, lalu saksi DANIEL mentransfer melalui aplikasi dana kenomor HP yang diberikan oleh pemilik Akun, kemudian sekira pukul Jam 21.15 Wib saksi DANIEL diberikan titik tempat pemilik akun meletakkan ganja pesanan saksi DANIEL di bawah FlyOver Sultan Agung, kemudian saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi DANIEL mendapatkan 1 (satu) paket ganja, lalu saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pulang kekosan saksi DANIEL di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ,kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA tiba dikosan saksi DANIEL, lalu saksi DANIEL memisahkan biji ganja dari 1 (satu) Paket Ganja tersebut dan saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Bungkus, selanjutnya saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD RIZKY

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN PRATAMA melinting masing-masing 1 (satu) Linting Ganja dan setelah selesai menjadi 3 (tiga) Linting Ganja kemudian sisanya saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Paket Ganja dengan tujuan masing-masing 1 (satu) Paket Ganja tersebut akan di linting kembali menjadi 2 (dua) Linting Ganja apabila 3 (tiga) Linting Ganja yang telah di linting tersebut habis, lalu saksi DANIEL masukkan ke dalam Kotak Rokok Surya dan saksi DANIEL gabungkan dengan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir. kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA membakar 1 (satu) Linting yang telah dilinting saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA lalu dihisapnya seperti Orang yang sedang merokok, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA serahkan pada saksi DANIEL, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut dihisap saksi DANIEL, selanjutnya Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi DANIEL serahkan pada terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA pun menghisapnya seperti Orang yang sedang merokok dan puntungnya terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA letakkan di dalam asbak. Lalu Lintingan Ganja yang telah di linting oleh terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dibakar dan dihisap bergantian terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA, saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA dan saksi DANIEL, lalu puntungan ganja tersebut di letakkan didalam Asbak, sedangkan Lintingan yang saksi DANIEL linting belum sempat di gunakan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kosan di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) pergi ketempat tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) tiba dikosan terdakwa DANIEL di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saat saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja tiba-tiba datang saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan dilantai kosan depan terdakwa DANIEL, saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi MOEHAMMAD NANDA duduk, dan 2 (dua) linting ganja yang telah terbakar, barang bukti tersebut diakui milik saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY, kemudian saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa pada saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----
Moehammad Riski Septian Pratama Bin Paryanto, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama
saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan
saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan
penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh anggota satuan
Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022
sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan jalan Sultan Agung Kel
Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

Bahwa saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY
bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin
PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya
dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh Polisi saat itu
terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi
MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi
DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan
secara terpisah) sedang ngobrol dan main game online di HP masing-
masing MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi
MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi
DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan
secara terpisah) sambil menggunakan narkoba jenis Ganja, barang
yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12
berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus
papor, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang
telah terbakar, dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar;

Bahwa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket
ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papor, 1 (satu) linting
ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar adalah
milik terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama
saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan



saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar diamankan dari kekuasaan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk;

Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira jam 21.00 Wib di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung bersepakat untuk membeli Ganja dengan cara patungan yang masing-masing patungan Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp105.000,00 kemudian saksi DANIEL memesan di akun IG krusty krab, lalu saksi DANIEL mentransfer melalui aplikasi dana kenomor HP yang diberikan oleh pemilik Akun, kemudian sekira pukul Jam 21.15 Wib saksi DANIEL diberikan titik tempat pemilik akun meletakkan ganja pesanan saksi DANIEL di bawah FlyOver Sultan Agung, kemudian saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi DANIEL mendapatkan 1 (satu) paket ganja, lalu saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pulang kekosan saksi DANIEL di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ,kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA tiba dikosan saksi DANIEL, lalu saksi DANIEL memisahkan biji ganja dari 1 (satu) Paket Ganja tersebut dan saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Bungkus, selanjutnya saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi



MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA melinting masing-masing 1 (satu) Linting Ganja dan setelah selesai menjadi 3 (tiga) Linting Ganja kemudian sisanya saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Paket Ganja dengan tujuan masing-masing 1 (satu) Paket Ganja tersebut akan di linting kembali menjadi 2 (dua) Linting Ganja apabila 3 (tiga) Linting Ganja yang telah di linting tersebut habis, lalu saksi DANIEL masukkan ke dalam Kotak Rokok Surya dan saksi DANIEL gabungkan dengan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir. kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA membakar 1 (satu) Linting yang telah dilinting saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA lalu dihisapnya seperti Orang yang sedang merokok, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA serahkan pada saksi DANIEL, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut dihisap saksi DANIEL, selanjutnya Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi DANIEL serahkan pada terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA pun menghisapnya seperti Orang yang sedang merokok dan puntungnya terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA letakkan di dalam asbak. Lalu Lintingan Ganja yang telah di linting oleh terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dibakar dan dihisap bergantian terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA, saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA dan saksi DANIEL, lalu puntungan ganja tersebut di letakkan didalam Asbak, sedangkan Lintingan yang saksi DANIEL linting belum sempat di gunakan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kosan di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) pergi ketempat tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) tiba dikosan terdakwa DANIEL di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saat saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin



PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja tiba-tiba datang saksi ARGHA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan dilantai kosan depan terdakwa DANIEL, saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi MOEHAMMAD NANDA duduk, dan 2 (dua) linting ganja yang telah terbakar, barang bukti tersebut diakui milik saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY, kemudian saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa pada saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh anggota satuan Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

Bahwa saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh Polisi saat itu terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ngobrol dan main game online di HP masing-masing MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil menggunakan narkoba jenis Ganja, barang yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar, dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar;

Bahwa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar adalah milik terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar diamankan dari kekuasaan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira jam 21.00 Wib di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung bersepakat untuk membeli Ganja dengan cara patungan yang masing-masing patungan Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 105.000, kemudian saksi DANIEL memesan di akun IG krusty krab, lalu saksi DANIEL mentransfer melalui aplikasi dana kenomor HP yang diberikan oleh pemilik Akun, kemudian sekira pukul Jam 21.15 Wib saksi DANIEL diberikan titik tempat pemilik akun meletakkan ganja pesanan saksi DANIEL di bawah FlyOver Sultan Agung, kemudian saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi DANIEL mendapatkan 1 (satu) paket ganja, lalu saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pulang kekosan saksi DANIEL di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ,kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA tiba dikosan saksi DANIEL, lalu saksi DANIEL memisahkan biji ganja dari 1 (satu) Paket Ganja tersebut dan saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Bungkus, selanjutnya saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA melinting masing-masing 1 (satu) Linting Ganja dan setelah selesai menjadi 3 (tiga) Linting Ganja kemudian sisanya saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Paket Ganja dengan tujuan masing-masing 1 (satu) Paket Ganja tersebut akan di linting kembali menjadi 2 (dua) Linting Ganja apabila 3 (tiga) Linting Ganja yang telah di linting tersebut habis, lalu saksi DANIEL masukkan ke dalam Kotak Rokok Surya dan saksi DANIEL gabungkan dengan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir. kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA membakar 1 (satu) Linting yang telah dilinting saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA lalu dihisapnya seperti Orang yang sedang merokok, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA serahkan pada saksi DANIEL, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut dihisap saksi DANIEL, selanjutnya Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi DANIEL serahkan pada terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA pun menghisapnya seperti Orang yang sedang merokok dan puntungnya terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA letakkan di dalam asbak. Lalu Lintingan Ganja yang telah di linting oleh terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dibakar dan dihisap bergantian terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA, saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA dan saksi DANIEL, lalu puntungan ganja tersebut di letakkan didalam Asbak, sedangkan Lintingan yang saksi DANIEL linting belum sempat di gunakan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kosan di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) pergi ketempat tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) tiba dikosan terdakwa DANIEL di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saat saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba datang saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan dilantai kosan depan terdakwa DANIEL, saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi MOEHAMMAD NANDA duduk, dan 2 (dua) linting ganja yang telah terbakar, barang bukti tersebut diakui milik saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY, kemudian saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa ada saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, sebagai berikut:-----

Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No: Lab. PP.01.01.8a.8A1.08.22.333 pada hari Kamis tanggal 01 September Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si, Koordinasi Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt.M.Si. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar dengan berat netto 2,6491 gram adalah Positif THC (Tetrahydrocannabinol) dan delta-9-tetrahydrocannabinol (termasuk Narkotika Golongan I BERDASARKAN Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No: Lab. 6773.B/HP/VIII/2022 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr .ADITYA,M.BIOMED sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine A.n. MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY ditemukan zat Narkotika jenis GANJA / THC (Tetrahydrocannabinol) YANG MERUPAKAN Zat Narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh anggota satuan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

Bahwa saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh Polisi saat itu terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ngobrol dan main game online di HP masing-masing MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil menggunakan narkoba jenis Ganja, barang yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar, dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar;

Bahwa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar adalah milik terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar diamankan dari kekuasaan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira jam 21.00 Wib di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung bersepakat untuk membeli Ganja dengan cara patungan yang masing-masing patungan Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp.105.000,00 kemudian saksi DANIEL memesan di akun IG krusty krab, lalu saksi DANIEL mentransfer melalui aplikasi dana kenomor HP yang diberikan oleh pemilik Akun, kemudian sekira pukul Jam 21.15 Wib saksi DANIEL diberikan titik tempat pemilik akun meletakkan ganja pesanan saksi DANIEL di bawah FlyOver Sultan Agung, kemudian saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi DANIEL mendapatkan 1 (satu) paket ganja, lalu saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pulang kekosan saksi DANIEL di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ,kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA tiba dikosan saksi DANIEL, lalu saksi DANIEL memisahkan biji ganja dari 1 (satu) Paket Ganja tersebut dan saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Bungkus, selanjutnya saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA melinting masing-masing 1 (satu) Linting Ganja dan setelah selesai menjadi 3 (tiga) Linting Ganja kemudian sisanya saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Paket Ganja dengan tujuan masing-masing 1 (satu) Paket Ganja tersebut akan di linting kembali menjadi 2 (dua) Linting Ganja apabila 3 (tiga) Linting Ganja yang telah di linting tersebut habis, lalu saksi DANIEL masukkan ke dalam Kotak Rokok Surya dan saksi DANIEL gabungkan dengan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA membakar 1 (satu) Linting yang telah dilinting saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA lalu dihisapnya seperti Orang yang sedang merokok, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA serahkan pada saksi DANIEL, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut dihisap saksi DANIEL, selanjutnya Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi DANIEL serahkan pada terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA pun menghisapnya seperti Orang yang sedang merokok dan puntungnya terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA letakkan di dalam asbak. Lalu Lintingan Ganja yang telah di linting oleh terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dibakar dan dihisap bergantian terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA, saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA dan saksi DANIEL, lalu puntungan ganja tersebut di letakkan didalam Asbak, sedangkan Lintingan yang saksi DANIEL linting belum sempat di gunakan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kosan di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) pergi ketempat tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) tiba dikosan terdakwa DANIEL di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saat saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja tiba-tiba datang saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan dilantai kosan depan terdakwa DANIEL, saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY dan saksi MOEHAMMAD NANDA duduk, dan 2 (dua) linting ganja yang telah terbakar, barang bukti tersebut diakui milik saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY, kemudian saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa ada saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa benar Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No: Lab. PP.01.01.8a.8A1.08.22.333 pada hari Kamis tanggal 01 September Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si, Koordinasi Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt.M.Si. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar dengan berat netto 2,6491 gram adalah Positif THC (Tetrahydrocannabinol) dan delta-9-tetrahydrocannabinol (termasuk Narkotika Golongan I BERDASARKAN Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No: Lab. 6773.B/HP/VIII/2022 pada hari Rabu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr .ADITYA,M.BIOMED sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine A.n. MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY ditemukan zat Narkotika jenis GANJA / THC (Tetrahydrocannabinol) YANG MERUPAKAN Zat Narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----



1.-----
Setiap orang;

2.-----
Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Moehammad Nanda Pratama Bin Rofly**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *juncto* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*;

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*;

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama*;

-----Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh anggota satuan Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan jalan Sultan Agung Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

Bahwa saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh Polisi saat itu terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ngobrol dan main game online di HP masing-masing MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil menggunakan narkoba jenis Ganja, barang yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar, dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar;

Bahwa 1 (satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar adalah milik terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk dan 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar diamankan dari kekuasaan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan bersama-sama ditemukan dilantai kosan didepan kami duduk;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira jam 21.00 Wib di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung bersepakat untuk membeli Ganja dengan cara patungan yang masing-masing patungan Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp.105.000,00 kemudian saksi DANIEL memesan di akun IG krusty krab, lalu saksi DANIEL mentransfer melalui aplikasi dana kenomor HP yang diberikan oleh pemilik Akun, kemudian sekira pukul Jam 21.15 Wib saksi DANIEL diberikan titik tempat pemilik akun meletakkan ganja pesanan saksi DANIEL di bawah FlyOver Sultan Agung, kemudian saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi DANIEL mendapatkan 1 (satu) paket ganja, lalu saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA pulang kekosan saksi DANIEL di Jalan Sultan Agung Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ,kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi M. RIZKY SEPTIAN PRATAMA tiba dikosan saksi DANIEL, lalu saksi DANIEL memisahkan biji ganja dari 1 (satu) Paket Ganja tersebut dan saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Bungkus, selanjutnya saksi DANIEL bersama terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA melinting masing-masing 1 (satu) Linting Ganja dan setelah selesai menjadi 3 (tiga) Linting Ganja kemudian sisanya saksi DANIEL masukkan ke dalam 2 (dua) Paket Ganja dengan tujuan masing-masing 1 (satu) Paket Ganja tersebut akan di linting kembali menjadi 2 (dua) Linting Ganja apabila 3 (tiga) Linting Ganja yang telah di linting tersebut habis, lalu saksi DANIEL masukkan ke dalam Kotak Rokok Surya dan saksi DANIEL gabungkan dengan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir. kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA membakar 1 (satu) Linting yang telah dilinting saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA lalu dihisapnya seperti Orang yang sedang merokok, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA serahkan pada saksi DANIEL, kemudian Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut dihisap saksi DANIEL, selanjutnya Lintingan Ganja yang sudah terbakar tersebut saksi DANIEL serahkan pada terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA pun menghisapnya seperti Orang yang sedang merokok dan puntungnya terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA letakkan di dalam asbak. Lalu Lintingan Ganja yang telah di linting oleh terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA dibakar dan dihisap bergantian terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA, saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA dan saksi DANIEL, lalu puntungan ganja tersebut di letakkan didalam Asbak, sedangkan Lintingan yang saksi DANIEL linting belum sempat di gunakan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kosan di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) pergi ketempat tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) tiba dikosan terdakwa DANIEL di jalan Sultan Agung Kel Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian saat saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja tiba-tiba datang saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM F (keduanya anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) kotak bekas rokok surya 12 berisikan 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 2 (dua) bungkus papir, 1 (satu) linting ganja belum digunakan dilantai kosan depan terdakwa DANIEL, saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi MOEHAMMAD NANDA duduk, dan 2 (dua) linting ganja yang telah terbakar, barang bukti tersebut diakui milik saksi DANIEL

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY, kemudian saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI bersama saksi MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO dan terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa ada saat terdakwa MOEHAMMAD NANDA PRATAMA adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN PRATAMA Bin PARYANTO bersama saksi MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY dan saksi DANIEL TIRTA PRATAMA Bin ROMZI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa benar Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No: Lab. PP.01.01.8a.8A1.08.22.333 pada hari Kamis tanggal 01 September Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si, Koordinasi Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt.M.Si. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja, 2 (dua) paket biji ganja, 1 (satu) linting ganja belum digunakan, 1 (satu) linting ganja yang telah terbakar dengan berat netto 2,6491 gram adalah Positif THC (Tetrahydrocannabinol) dan delta-9-tetrahydrocannabinol (termasuk Narkotika Golongan I BERDASARKAN Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No: Lab. 6773.B/HP/VIII/2022 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd.F dan Penanggung Jawab

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium dr .ADITYA,M.BIOMED sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine A.n. MOEHAMMAD NANDA PRATAMA Bin ROFLY ditemukan zat Narkotika jenis GANJA / THC (Tetrahydrocannabinol) YANG MERUPAKAN Zat Narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

----- Menimbang bahwa menurut Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:-----

- a.-----
- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “memutuskan” bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan;-----

b.-----
menetapkan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “menetapkan” bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan;-----

Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota;-----

-----Menimbang, bahwa menurut angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:-

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :-----

a.-----Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-----

b.- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:-----

5.-----Kelompok Ganja

-----: 5 gram;



c.-----Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;-----

d.-----Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;-----

e.----Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkotika dan tertangkap tangan saat menggunakan narkotika golongan I, serta ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis ganja;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkotika, terdakwa *tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment* maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman **pidana penjara** bukan rehabilitasi;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:-----

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----
Menyatakan **Terdakwa Moehammad Nanda Pratama Bin Rofly** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2.-----
Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Moehammad Nanda Pratama Bin Rofly** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3.-----
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----
Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;

5.-----
Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Kennedy, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Nilam Agustini Putri, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Kennedy, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)